



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILWAN HARAHAH alias ILWAN bin MARAINDO HARAHAH;**
 2. Tempat lahir : Pintu Padang Jae;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/27 April 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bargot Topong, Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan/ Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 9. Pendidikan : SD (Tamat);
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILWAN HARAHAH ALIAS ILWAN BIN MARAINDO HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILWAN HARAHAH ALIAS ILWAN BIN MARAINDO HARAHAH dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ILWAN HARAHAH ALIAS ILWAN BIN MARAINDO HARAHAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor an. HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna putih Nomor Polisi BB 5583 RT dengan Nomor kerangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HASAN JAWEL NST.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ILWAN HARAHAH ALIAS ILWAN BIN MARAINDO HARAHAH pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat dipinggir sungai Aek Badak Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bersepakat dengan MAHENDRA (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/XII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 04 Desember 2024) untuk menangkap ayam milik orang lain yang masuk ke kebun cabai milik Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 14.30 Wib, MAHENDRA bertemu dengan Terdakwa di Mesjid AL-FALAH Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal setelah itu Terdakwa bersama-sama MAHENDRA pergi ke kebun Terdakwa dengan berjalan kaki. Lalu saat Terdakwa dan MAHENDRA hendak menyebrangi sungai Aek Badak Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menuju ke kebun Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan MAHENDRA melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih Nomor Polisi BB5583 RT dengan Nomor Kerangka MH1JM111JK580381 dan Nomor Mesin: JM11E15596113 milik Saksi HASAN JAWEL yang dibawa oleh Saksi HALIM RIZKY FAUZI yang diparkirkan di pinggir sungai dengan kondisi kunci motor yang masih menggantung di sepeda motornya. Kemudian sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan MAHENDRA duduk di sebuah pondok di dekat pinggir sungai Aek Badak Desa Tangga Bosi I dan pada saat itu MAHENDRA menghubungi temannya yang memberitahukan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih yang kondisi kunci sepeda motornya masih menggantung pada kontak sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan hendak mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian MAHENDRA mengatakan kepada Terdakwa jika MAHENDRA berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih maka MAHENDRA akan membagi keuntungan kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat-melihat dan memastikan tidak ada orang di sekitaran sepeda motor tersebut yang melihat saat MAHENDRA yang hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih. Lalu MAHENDRA memutar posisi sepeda motor tersebut yang awalnya posisi sepeda motor tersebut ke arah sungai diputar MAHENDRA menjadi ke arah jalan raya, kemudian MAHENDRA menaikki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa bersama MAHENDRA mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih Nomor Polisi BB5583 RT dengan Nomor Kerangka MH1JM1111JK580381 dan Nomor Mesin: JM11E15596113 milik Saksi HASAN JAWEL tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh Saksi HASAN JAWEL;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASAN JAWEL mengalami kerugian sekitar Rp.9.841.700,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ILWAN HARAHAP ALIAS ILWAN BIN MARAINDO HARAHAP pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat dipinggir sungai Aek Badak Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa mengatakan kepada MAHENDRA (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/XII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 04 Desember 2024) untuk menangkap ayam milik orang lain yang masuk ke kebun cabai milik Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan MAHENDRA hendak menyebrangi sungai Aek Badak Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menuju ke kebun Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan MAHENDRA melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih Nomor Polisi BB5583 RT dengan Nomor Kerangka MH1JM1111JK580381 dan Nomor Mesin: JM11E15596113 milik Saksi HASAN JAWEL yang dibawa oleh Saksi HALIM RIZKY FAUZI yang diparkirkan di pinggir sungai dengan kondisi kunci motor yang masih menggantung di sepeda motornya. Kemudian sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan MAHENDRA duduk di sebuah pondok di dekat pinggir sungai Aek Badak Desa Tangga Bosi I dan MAHENDRA menghubungi temannya yang memberitahukan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih yang kondisi kunci sepeda motornya masih menggantung pada kontak sepeda motor dan hendak mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian MAHENDRA mengatakan kepada Terdakwa jika MAHENDRA berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih maka MAHENDRA akan membagi keuntungan kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat-melihat dan memastikan tidak ada orang di sekitaran sepeda motor tersebut yang melihat saat MAHENDRA yang hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih. Lalu MAHENDRA memutar posisi sepeda motor tersebut yang awalnya posisi sepeda motor tersebut ke arah sungai diputar MAHENDRA (DPO) menjadi ke arah jalan raya, kemudian MAHENDRA menaikki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama MAHENDRA mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna merah putih Nomor Polisi BB5583 RT dengan Nomor Kerangka MH1JM1111JK580381 dan Nomor Mesin: JM11E15596113 milik Saksi HASAN JAWEL tanpa sepengetahuan dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh Saksi HASAN JAWEL dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASAN JAWEL mengalami kerugian sekitar Rp.9.841.700,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Jawel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihampiri oleh Saksi Halim Risky bahwa kata Saksi Halim Risky ada yang mengambil sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Halim Risky dan anaknya yang lain untuk mencari sepeda motor Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi Halim Risky bertemu dengan Saksi Ramli Nasution dan menurut Saksi Ramli Nasution yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Mahendra (DPO);
 - Bahwa kemudian Saksi menerima laporan ternyata Terdakwa juga berada di tempat yang sama dengan saudara Mahendra;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa sudah terjdai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengambil sepeda motor Saksi Hasan Jawel;
2. Halim Risky Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Saksi Korban dan memarkirnya dengan kunci tergantung di pinggir sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju sungai yang jaraknya kurang lebih 30 meter dan bertemu dengan saudara Habib;
- Bahwa kemudian Habib mengajak Saksi untuk pergi mengambil genset dan pada saat itu Saksi sudah tidak melihat sepeda motor saksi korban;
- Bahwa Saksi menduga sepeda motor tersebut sudah diambil oleh saksi korban namun ternyata setelah dihampiri ke rumah saksi korban tidak mengambil sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh Saksi dan saudara Saksi yang lain untuk mencari sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Saksi Ramli Nasution yang berkata bahwa yang mengambil adalah Mahendra dan ada Terdakwa di tempat yang sama dengan Mahendra;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian setempat;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengambil sepeda motor Saksi Hasan Jawel;

3. Ramli Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat peristiwa terjadi berada di warung kopi dan melihat saudara Mahenda mengendarai sepeda motor Saksi Hasan Jawel bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hasan Jawel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengambil sepeda motor Saksi Hasan Jawel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli dan bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 pada siang hari Terdakwa dan saudara Mahendra bersepakat untuk menangkap ayam milik orang lain yang masuk ke kebun cabai milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Mahendra di masjid Al-Falah, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Mahendra kemudian hendak menyebrangi sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat sepeda motor yang terparkir di bantaran sungai Aek Badak dengan posisi kunci tergantung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Mahendra duduk di sebuah pondok di dekat sungai Aek badak;
- Bahwa setelah duduk di pondok tersebut saudara Mahendra langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik dari saudara Mahendra;
- Bahwa Terdakwa membiarkan saja saudara Mahendra mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya tersebut sudah diberikan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor an. HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna putih Nomor Polisi BB 5583 RT dengan Nomor kerangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa pengambilan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar sebelumnya Saksi Halim Risky Fauzi menggunakan sepeda motor saksi korban dan memarkir sepeda motor saksi korban di pinggir sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa benar setelah itu Saksi Halim Risky Fauzi beserta saudara Habibi ingin mengambil genset dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Halim Risky Fauzi namun setelah dilihat sepeda motor tersebut sudah hilang;
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2024 pada siang hari Terdakwa dan saudara Mahendra bersepakat untuk menangkap ayam milik orang lain yang masuk ke kebun cabai milik Terdakwa;
5. Bahwa benar pada pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Mahendra di masjid Al-Falah, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa benar Terdakwa dan saudara Mahendra kemudian hendak menyebrangi sungai Aek Badak, Desa Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat sepeda motor yang terparkir di bantaran sungai Aek Badak dengan posisi kunci tergantung;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saudara Mahendra duduk di sebuah pondok di dekat sungai Aek badak;
8. Bahwa benar setelah duduk di pondok tersebut saudara Mahendra langsung mengambil sepeda motor tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik dari saudara Mahendra;
10. Bahwa benar Terdakwa membiarkan saja saudara Mahendra mengambil sepeda motor tersebut;
11. Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang termaktub di dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dengan yang terdapat di Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu Badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau dakwaan subsider Pasal 362 jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsider, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau Badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ilwan Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa sesuatu agar berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut dapat diidentifikasi siapa yang mempunyai baik keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah dituliskan sepeda motor saksi korban telah diambil oleh saudara Mahendra (DPO) yang pada saat itu berada di pondok di pinggir sungai Aek Badak. Hal ini dibuktikan dari keterangan Saksi Ramli Nasution dan Terdakwa yang melihat saudara Mahendra mengambil sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Halim Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa sepeda motor termasuk dalam kategori barang yang mana barang tersebut dimiliki oleh saksi korban berdasarkan keterangan dari Saksi Halim Risky Fauzi dan barang bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor atas nama saksi korban yaitu Saksi Hasan Jawel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membiarkan sepeda motor saksi korban diambil oleh saudara Mahendra yang bukan milik saudara Mahendra harus dilihat sebagai satu kesatuan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil. Oleh sebab itu, Majelis Hakim mengatribusikan perbuatan mengambil sepeda motor kepada Terdakwa tidak hanya kepada saudara Mahendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud untuk memilikinya" termasuk dalam syarat subjektif yang dijelaskan dengan teori kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memilikinya" yaitu perbuatan yang dilakukan membuat seolah-olah pelaku adalah pemilik atau penguasa dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dituliskan Terdakwa dalam hal ini membiarkan saudara Mahendra mengambil sepeda motor yang bukan miliknya yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kehilangan sepeda motornya'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa ketika saudara Mahendra mengambil sepeda motor yang bukan miliknya termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini juga dibuktikan ketika peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak melakukan upaya yang mendorong penegakan hukum seperti melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib atau menghampiri rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya telah diambil;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan saudara Mahendra dan Terdakwa merupakan satu kesatuan sehingga tujuan dari perbuatan tersebut yaitu untuk dimiliki juga merupakan satu kesatuan sehingga dapat diartikan pembiaran yang dilakukan Terdakwa juga bertujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat sehingga walaupun tidak terpenuhi tidak membebaskan Terdakwa dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Mahendra dan Terdakwa merupakan satu kesatuan. Saudara Mahendra yang mengambil dan Terdakwa yang membiarkan;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam fakta hukum persidangan tidak ditemukan kesepakatan pembagian tugas secara eksplisit namun Majelis Hakim berpendapat pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Mahendra mempunyai tujuan agar apa yang dilakukan oleh saudara Mahendra berjalan dengan baik sehingga Majelis Hakim mengategorikan pembiaran tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum yang satu kesatuan dengan perbuatan mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh saudara Mahendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "dilakukan dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur telah terbukti baik unsur pokok maupun unsur pemberat, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah terbukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan anak masih kecil berumur dua bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pihak saksi korban sudah memaafkan Terdakwa dan secara tertulis sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yaitu berupa pengurangan hukuman yang serendah-rendahnya kepada Terdakwa. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan oleh Majelis Hakim karena sudah ada pemulihan situasi antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST, 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor an. HASAN JAWEL NST, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna putih Nomor Polisi BB 5583 RT dengan Nomor kerangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat terkait dengan barang bukti sama dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengembalikan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan kepada saksi korban yaitu Saksi Hasan Jawel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilwan Harahap alias Ilwan bin Maraindo Harahap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilwan Harahap alias Ilwan bin Maraindo Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan No. rangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613 Atas Nama HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor an. HASAN JAWEL NST;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda Beat type D1802N13L2 A/T warna putih Nomor Polisi BB 5583 RT dengan Nomor kerangka MH1JM1111JK580381 No Mesin JM11E1559613.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Hasan Jawel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Laora Happy Nia Silitonga, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qisthi Widyastuti, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdl



Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti

Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)